



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS MREBET

Alamat : Jl. Raya Mangunegara Km. 8 Telp (0281) 758186 Mrebet, Purbalingga

Email : puskesmasmrebet@purbalinggakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LANSIA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit serta penyuluhan/ KIE2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan3. Mendapatkan resep obat sesuai diagnose4. Mendapatkan surat sakit apabila diperlukan5. Mendapatkan surat sehat apabila meminta surat keterangan sehat6. Mendapatkan rujukan bila diperlukan
2	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan2. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktis Kinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien

		<p>4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien pemeriksaan sesuai keluhan</p> <p>5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan</p> <p>6. Petugas memberikan rujukan (Rawat Inap/Rumah Sakit) bila diperlukan</p> <p>7. Petugas memberi resep obat</p> <p>8. Pasien di persilahkan mengantri obat di Apotik/ Loker Obat</p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	31 Menit
6	Biaya / Tarif	Biaya pelayanan sesuai Tarif Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
7	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/ telepon/ WA nomor 0812-2592-4015 2. Kotak saran 3. Email : puskesmasmrebet@purbalinggakab.go.id <p>b. Petugas mencatat semua pengaduan</p> <p>c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengela pengaduan</p> <p>d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui: SMS/ teif/ WA/ email pengaduan yang bersangkutan atau pertemuan lintas sektor bila tidak dapat diselesaikan secara internal</p>
8	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Periksa/ Meja Anamnesa 2. Tempat tidur periksa 3. Tensimeter 4. Thermometer 5. Senter 6. Stetoskop

		7. Perangkat Komputer 6. Stetoskop
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum (Sarjana Profesi Kedokteran) Perawat (Minimal D3 Keperawatan) Bidan (Minimal D3 Kebidanan)
10	Jumlah Pelaksana	2 orang (1 orang dokter umum, 1 orang perawat/ bidan
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
12	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Tim AI (Audit Internal) Tim Mutu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Lokakarya mini bulanan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Ditetapkan di : Mrebet
Pada tanggal : 28 Mei 2021
Kepala UPTD Puskesmas Mrebet



MUJIMAN, SKM
NIP. 19720218199403 1 004